



BUPATI OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR **33** TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang. ...

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan. ...

20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

27. Peraturan. ...

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
30. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 10);
32. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 19);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

6. Pedoman. ...

6. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp.2.654.179.438.383,00 (*Dua Triliun Enam Ratus Lima Puluh Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp.2.570.623.532.101,00	
b. Belanja Daerah	Rp.2.654.179.438.383,00	
	Defisit	(Rp. 83.555.906.282,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp. 83.555.906.282,00	
2. Pengeluaran	Rp. 0,00	
	Pembiayaan Netto	Rp. 83.555.906.282,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,00	

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.2.570.623.532.101,00 (*Dua Triliun Lima Ratus Tujuh Puluh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Satu Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
- b. Pendapatan Transfer.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.432.557.285.858,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.95.970.000.000,00 (*Sembilan Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*);
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.387.006.814,00 (*Sembilan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah*);
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.14.617.432.355,00 (*Empat Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*); dan

(5) Lain-lain. ...

- (5) Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.312.582.846.689,00 (*Tiga Ratus Dua Belas Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 95.970.000.000,00 (*Sembilan Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 280.000.000,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah*);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,00 (*Empat Puluh Juta Rupiah*);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 620.000.000,00 (*Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 28.500.000.000,00 (*Dua Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*);
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 260.000.000,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*);
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 170.000.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*);
- (9) Pajak Sarang Burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 4.750.000.000,00 (*Empat Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Rupiah*); dan
- (12) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (*Tiga Puluh Lima Miliar Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp.280.000.000,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Losmen; dan
 - c. Pajak Wisma Pariwisata.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.258.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah*);
- (3) Pajak Losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*); dan
- (4) Pajak Wisma Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.000.000,00 (*Dua Belas Juta Rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.300.000.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Restoran dan Sejenisnya;
 - b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya;
 - c. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya;
 - d. Pajak Kantin dan Sejenisnya;
 - e. Pajak Warung dan Sejenisnya; dan
 - f. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.215.291.548,00 (*Dua Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*);
- (3) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.254.951.292,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*);
- (4) Pajak Kafetaria dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.233.051.073,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah*);
- (5) Pajak Kantin dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.61.706.087,00 (*Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah*);
- (6) Pajak Warung dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*); dan
- (7) Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.485.000.000,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp.40.000.000,00 (*Empat Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana;

b. Pajak Diskotik. ...

- b. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya; dan
 - c. Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap.
- (2) Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.000.000,00 (*Enam Juta Rupiah*);
 - (3) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.29.000.000,00 (*Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah*);
 - (4) Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*);

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp.620.000.000,00 (*Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron;
 - b. Pajak Reklame Melekat/Stiker; dan
 - c. Pajak Reklame Selebaran.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.559.999.455,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*);
- (3) Pajak Reklame Melekat/Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.20.000.545,00 (*Dua Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*);
- (4) Pajak Reklame Selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.40.000.000,00 (*Empat Puluh Juta Rupiah*);

Pasal 10

- (1) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp.28.500.000.000,00 (*Dua Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri; dan
 - b. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.
- (2) Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (*Dua Miliar Rupiah*); dan
- (3) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.26.500.000.000,00 (*Dua Puluh Enam Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 11

Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf f direncanakan sebesar Rp.260.000.000,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 12

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf g direncanakan sebesar Rp.170.000.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 13

Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf h direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf i direncanakan sebesar Rp.4.750.000.000,00 (*Empat Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Pasir dan Kerikil; dan
 - b. Pajak Tanah Liat.
- (2) Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.680.328.862,00 (*Satu Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*); dan
- (3) Pajak Tanah Liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.069.671.138,00 (*Tiga Miliar Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 15

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf j direncanakan sebesar Rp.25.000.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf k direncanakan sebesar Rp.35.000.000.000,00 (*Tiga Puluh Lima Miliar Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. BPHTB-Pemindahan Hak; dan
 - b. BPHTB-Pemberian Hak Baru.
- (2) BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.27.000.000.000,00 (*Dua Puluh Tujuh Miliar Rupiah*); dan
- (3) BPHTB-Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.000.000.000,00 (*Delapan Miliar Rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.387.006.814,00 (*Sembilan Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.024.130.389,00 (*Satu Miliar Dua Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*);

(3) Retribusi. ...

- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.892.431.028,00 (*Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah*); dan
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.470.445.397,00 (*Tujuh Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.024.130.389,00 (*Satu Miliar Dua Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - b. Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - c. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran; dan
- (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.190.748.984,00 (*Seratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*);
- (3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.215.500.450,00 (*Dua Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*);
- (4) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 557.486.646,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*); dan
- (5) Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 60.394.309,00 (*Enam Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 892.431.028,00 (*Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan;
 - b. Retribusi Pemakaian Laboratorium;
 - c. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor;
 - d. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan;
 - e. Retribusi Pelayanan Tempatkan Rekreasi dan Olahraga; dan
 - f. Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang.
- (2) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.81.295.000,00 (*Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*);

- (3) Retribusi Pemakaian Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.257.625,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*);
- (4) Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.93.890.000,00 (*Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*);
- (5) Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.691.363.303,00 (*Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah*);
- (6) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.12.652.250,00 (*Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*); dan
- (7) Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.12.972.850,00 (*Dua Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.470.445.397,00 (*Tujuh Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*) yang terdiri dari Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.470.445.397,00 (*Tujuh Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*); dan

Pasal 21

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.14.617.432.355,00 (*Empat Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*) yang terdiri dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.14.617.432.355,00 (*Empat Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 22

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.312.582.846.689,00 (*Tiga Ratus Dua Belas Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;

b. Hasil Penjualan. ...

- b. Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor;
 - c. Hasil Penjualan Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya;
 - d. Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang;
 - e. Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah;
 - f. Jasa Giro pada Kas Daerah;
 - g. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara;
 - h. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - i. Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron;
 - j. Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain;
 - k. Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil;
 - l. Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat;
 - m. Pendapatan Denda PBBP2; dan
 - n. Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan.
- (2) Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Rupiah*);
- (3) Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.208.738.348,00 (*Sepuluh Miliar Dua Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*);
- (4) Hasil Penjualan Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.114.391.160,00 (*Sembilan Miliar Seratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*);
- (5) Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.232.049.018,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Belas Rupiah*);
- (6) Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.126.246.753,00 (*Satu Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*);
- (7) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.564.438.302,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah*);
- (8) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.100.854.273.545,00 (*Seratus Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*);

(9) Tuntutan. ...

- (9) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.66.813.114.128,00 (*Enam Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Seratus Empat Belas Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah*);
- (10) Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.318.750 ,00 (*Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*);
- (11) Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.2.458.745.936,00 (*Dua Miliar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*);
- (12) Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.40.074.450,00 (*Empat Puluh Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*);
- (13) Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.324.586.025,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Puluh Lima Rupiah*);
- (14) Pendapatan Denda PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.22.930.172.174,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*);
- (15) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.86.912.698.100,00 (*Delapan Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah*); dan

Pasal 23

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.138.066.246.243,00 (*Dua Triliun Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.968.529.675.000,00 (*Satu Triliun Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*); dan
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 169.536.571.243,00 (*Seratus Enam Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 24

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.968.529.675.000,00 (*Satu Triliun Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan; dan
 - b. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.676.758.069.000,00 (*Satu Triliun Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*); dan
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.291.771.606.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Ribu Rupiah*).

Pasal 25

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.676.758.069.000,00 (*Satu Triliun Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.169.509.619.000,00 (*Seratus Enam Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah*);
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.097.172.581.000,00 (*Satu Triliun Sembilan Puluh Tujuh Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*);
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.75.815.973.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*); dan
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.334.259.896.000,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Pasal 26

Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.291.771.606.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Ribu Rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.169.536.571.243,00 (*Seratus Enam Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*) yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.169.536.571.243,00 (*Seratus Enam Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 28

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.2.654.179.438.383,00 (*Dua Triliun Enam Ratus Lima Puluh Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.787.124.348.510,00 (*Satu Triliun Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa; dan
 - c. Belanja hibah.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.047.279.667.934,00 (*Satu Triliun Empat Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*);
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.648.012.160.400,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Dua Belas Juta Seratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah*); dan
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.91.832.520.176,00 (*Seratus Enam Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Rupiah*).

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.047.279.667.934,00 (*Satu Triliun Empat Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;

c. Tambahan. ...

- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.737.480.480.499,00 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*);
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.120.200.274.727,00 (*Seratus Dua Puluh Milyar Dua Ratus Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*);
 - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.153.327.814.273,00 (*Seratus Lima Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*);
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.32.896.680.695,00 (*Tiga Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*);
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.872.091.820 00 (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah*); dan
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.993.120.000,00 (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
 - (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.509.205.920,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*).

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.737.480.480.499,00 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok PNS;
 - b. Belanja Gaji Pokok PPPK;
 - c. Belanja Tunjangan Keluarga PNS;
 - d. Belanja Tunjangan Keluarga PPPK;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan PNS;
 - f. Belanja Tunjangan Fungsional PNS;
 - g. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK;

h. Belanja. ...

- h. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS;
 - i. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK;
 - j. Belanja Tunjangan Beras PNS;
 - k. Belanja Tunjangan Beras PPPK;
 - l. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS;
 - m. Belanja Pembulatan Gaji PNS;
 - n. Belanja Pembulatan Gaji PPPK;
 - o. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS;
 - p. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK
 - q. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS;
 - r. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK;
 - s. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS; dan
 - t. Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK.
- (2) Belanja Gaji Pokok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.413.450.356.298,00 (*Empat Ratus Tiga Belas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*);
 - (3) Belanja Gaji Pokok PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.136.888.351.123,00 (*Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah*);
 - (4) Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.38.825.672.080,00 (*Tiga Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Rupiah*);
 - (5) Belanja Tunjangan Keluarga PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.955.588.386,00 (*Delapan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*);
 - (6) Belanja Tunjangan Jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.974.677.100,00 (*Enam Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah*);
 - (7) Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.34.657.141.400,00 (*Tiga Puluh Empat Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah*);
 - (8) Belanja Tunjangan Fungsional PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.16.248.320.200,00 (*Enam Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah*);
 - (9) Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.4.237.782.600,00 (*Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah*);
 - (10) Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.447.551.000,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*);

(11) Belanja. ...

- (11) Belanja Tunjangan Beras PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.22.544.942.741,00 (*Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*);
- (12) Belanja Tunjangan Beras PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.8.092.790.160,00 (*Delapan Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*);
- (13) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 2.572.178.742,00 (*Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*);
- (14) Belanja Pembulatan Gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.6.342.512,00 (*Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah*);
- (15) Belanja Pembulatan Gaji PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.2.503.135,00 (*Dua Juta Lima Ratus Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah*);
- (16) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp. 31.217.554.632,00 (*Tiga Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*);
- (17) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.6.070.057.909,00 (*Enam Milyar Tujuh Puluh Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah*);
- (18) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.1.010.695.512,00 (*Satu Milyar Sepuluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah*);
- (19) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.311.472.108,00 (*Tiga Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Rupiah*);
- (20) Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.3.032.125.620,00 (*Tiga Milyar Tiga Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah*); dan
- (21) Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp.934.377.241,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.120.200.274.727,00 (*Seratus Dua Puluh Milyar Dua Ratus Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS;

d. Tambahan. ...

- d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS; dan
 - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.75.944.176.298,00 (*Tujuh Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*);
 - (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.345.199.939,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*);
 - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.708.623.965,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*);
 - (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.39.142.244.736,00 (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Seratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*); dan
 - (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.060.029.789,00 (*Dua Milyar Enam Puluh Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 33

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.153.327.814.273,00 (*Seratus Lima Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel;
 - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran;
 - c. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan;
 - d. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame;
 - e. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir;
 - g. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah;
 - h. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan;
 - k. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - l. Belanja TPG PNSD;
 - m. Belanja TKG PNSD;
 - n. Belanja Tamsil Guru PNSD;
 - o. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan;

p. Belanja. ...

- p. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa; dan
 q. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.445.807,00 (*Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Rupiah*);
 - (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.43.855.532,00 (*Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*);
 - (4) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.349.401,00 (*Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Satu Rupiah*);
 - (5) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.20.915.715,00 (*Enam Juta Rupiah*);
 - (6) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.961.448.190,00 (*Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah*);
 - (7) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.8.771.106,00 (*Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Enam Rupiah*);
 - (8) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.734.954,00 (*Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*);
 - (9) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.686.751,00 (*Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*);
 - (10) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.160.241.365,00 (*Seratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*);
 - (11) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.843.375.605,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Rupiah*);
 - (12) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.180.725.847,00 (*Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*);
 - (13) Belanja TPG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.133.851.063.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*);
 - (14) Belanja TKG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.8.733.000.000,00 (*Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah*);

(15) Belanja. ...

- (15) Belanja Tamsil Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.7.181.801.000,00 (*Tujuh Milyar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah*);
- (16) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.271.090.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah*);
- (17) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.48.810.000,00 (*Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*); dan
- (18) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.4.500.000,00 (*Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 34

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.32.896.680.695,00 (*Tiga Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD;
 - l. Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD;
 - m. Belanja Jaminan Kematian DPRD;
 - n. Belanja Tunjangan Perumahan DPRD;
 - o. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - p. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.081.795.000,00 (*Satu Miliar Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.150.601.500,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*);
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.202.500.000,00 (*Dua Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.108.179.500,00 (*Seratus Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah*);

(6) Belanja. ...

- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.559.801.250,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*);
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.154.486.310,00 (*Seratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah*);
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.22.745.135,00 (*Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah*);
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.7.938.000.000,00 (*Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah*);
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.984.500.000,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.35.000.000,00 (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.132.372.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*);
- (13) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.37.500.000,00 (*Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (14) Belanja Jaminan Kematian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.37.500.000,00 (*Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (15) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.10.931.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah*);
- (16) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.8.460.000.000,00 (*Delapan Miliar Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*); dan
- (17) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.60.700.000,00 (*Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*);

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.872.091.820,00 (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;

c. Belanja. ...

- c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel;
 - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran;
 - l. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan;
 - m. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame;
 - n. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
 - o. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir;
 - p. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah;
 - q. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
 - r. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - s. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - t. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.60.060.000,00 (*Enam Puluh Juta Enam Puluh Ribu Rupiah*);
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.484.400,00 (*Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah*);
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.108.108.000,00 (*Seratus Delapan Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah*);
 - (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.249.242,00 (*Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*);
 - (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.373.842,00 (*Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*);
 - (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.276,00 (*Seribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*);
 - (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.6.020.784,00 (*Enam Juta Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*);
 - (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.123.552,00 (*Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*);

(10) Belanja. ...

- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.370.656,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*);
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.2.800.000,00(*Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*);
- (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.13.000.000,00(*Tiga Belas Juta Rupiah*);
- (13) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.400.000,00 (*Empat Ratus Ribu Rupiah*);
- (14) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.6.000.000,00 (*Enam Juta Rupiah*);
- (15) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.205.768.683,00 (*Dua Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*);
- (16) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.2.600.000,00 (*Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*);
- (17) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.2.100.000,00 (*Dua Juta Seratus Ribu Rupiah*);
- (18) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.500.000,00 (*Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (19) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.38.000.000,00 (*Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah*);
- (20) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*); dan
- (21) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp.209.131.385,00(*Dua Ratus Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.993.120.000,00 (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.393.120.000,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*); dan

(3) Belanja. ...

- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.600.000.000,00 (*Enam Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 37

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.509.205.920,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*).

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.648.012.160.400,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Dua Belas Juta Seratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.87.063.115.997,00 (*Delapan Puluh Tujuh Milyar Enam Puluh Tiga Juta Seratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*);
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.191.844.871.558,00 (*Seratus Sembilan Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*);
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.82.388.519.678,00 (*Delapan Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*);
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.107.213.547.000,00 (*Seratus Tujuh Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah*);
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.201.123.000,00 (*Lima Milyar Dua Ratus Satu Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah*);
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.95.562.928.039,00 (*Sembilan Puluh Lima Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah*); dan
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.78.738.055.128,00 (*Tujuh Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.87.063.115.997,00 (*Delapan Puluh Tujuh Milyar Enam Puluh Tiga Juta Seratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi;
 - b. Belanja Bahan-Bahan Kimia;
 - c. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas;
 - d. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman;
 - e. Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran;
 - f. Belanja Bahan-Isi Tabung Gas;
 - g. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan;
 - h. Belanja Bahan-Bahan Lainnya;
 - i. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;
 - j. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover;
 - k. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak;
 - l. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos;
 - m. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
 - n. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor;
 - o. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik;
 - p. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas;
 - q. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga;
 - r. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata;
 - s. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya;
 - t. Belanja Obat-Obatan-Obat;
 - u. Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya;
 - v. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat;
 - w. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain;
 - x. Belanja Natura dan Pakan-Natura;
 - y. Belanja Natura dan Pakan-Pakan;
 - z. Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
 - aa. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu;
 - bb. Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh;
 - cc. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan;
 - dd. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan;
 - ee. Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH;
 - ff. Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - gg. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH);
 - hh. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - ii. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH);
 - jj. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - kk. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR);
 - ll. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU);
 - mm. Belanja Pakaian Adat Daerah;
 - nn. Belanja ...

- nn. Belanja Pakaian Batik Tradisional;
 oo. Belanja Pakaian Olahraga; dan
 pp. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang.
- (2) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.065.144.373,00 (*Satu Milyar Enam Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*);
 - (3) Belanja Bahan-Bahan Kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.41.860.000,00 (*Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*);
 - (4) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.78.183.000,00 (*Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah*);
 - (5) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.39.810.000,00 (*Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*);
 - (6) Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.7.150.000,00 (*Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
 - (7) Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.7.200.000,00 (*Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
 - (8) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.156.288.700,00 (*Seratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*);
 - (9) Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.111.000.000,00 (*Seratus Sebelas Juta Rupiah*);
 - (10) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.287.306.410,00 (*Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah*);
 - (11) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.2.568.489.260,00 (*Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*);
 - (12) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.11.848.044.093,00 (*Sebelas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah*);
 - (13) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.227.410.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*);
 - (14) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.3.113.128.000,00 (*Tiga Milyar Seratus Tiga Belas Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*);

(15) Belanja. ...

- (15) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.1.716.506.000,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah*);
- (16) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.1.177.004.194,00 (*Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*);
- (17) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.162.900.000,00 (*Seratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*);
- (18) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.15.750.000,00 (*Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- (19) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.722.731.000,00 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*);
- (20) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.311.921.000,00 (*Tiga Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*);
- (21) Belanja Obat-Obatan-Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp.4.395.196.288,00 (*Empat Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*);
- (22) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp.9.205.006.679,00 (*Sembilan Milyar Dua Ratus Lima Juta Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*);
- (23) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp.4.724.565.500,00 (*Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*);
- (24) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp.17.800.000,00 (*Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*);
- (25) Belanja Natura dan Pakan-Natura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp.776.950.000,00 (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- (26) Belanja Natura dan Pakan-Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp.47.250.000,00 (*Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- (27) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp. 16.996.244.000,00 (*Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*);

(28) Belanja. ...

- (28) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp.4.250.894.000,00 (*Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*);
- (29) Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp.75.000.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (30) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp.10.513.507.500,00 (*Sepuluh Miliar Lima Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*);
- (31) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp.645.022.500,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*);
- (32) Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp.25.500.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (33) Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp.80.801.000,00 (*Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah*);
- (34) Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp.149.180.000,00 (*Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
- (35) Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp.21.750.000,00 (*Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- (36) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp.1.117.570.000,00 (*Satu Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*);
- (37) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp.3.646.490.000,00 (*Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*);
- (38) Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp.128.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*);
- (39) Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp.161.560.000,00 (*Seratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*);
- (40) Belanja Pakaian Adat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp. 753.500.000,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (41) Belanja Pakaian Batik Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp.1.090.842.000,00 (*Satu Milyar Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*);
- (42) Belanja Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp.1.034.660.500,00 (*Satu Milyar Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*); dan

(43) Belanja. ...

- (43) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp.548.000.000,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah*).

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.191.844.871.558,00 (*Seratus Sembilan Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS; dan
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.129.318.214.336,00 (*Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*);
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.30.411.097.222,00 (*Tiga Puluh Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*);
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.981.750.000,00 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.273.500.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (6) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.249.450.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.22.226.000.000,00 (*Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah*);
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.125.000.000,00 (*Satu Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*);

(9) Belanja. ...

- (9) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.007.000.000,00 (*Satu Milyar Tujuh Juta Rupiah*);
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.125.170.000,00 (*Seratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*); dan
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.3.127.690.000,00 (*Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.129.318.214.336,00 (*Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan;
 - b. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
 - c. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
 - d. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara;
 - e. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan;
 - f. Honorarium Rohaniwan;
 - g. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website;
 - h. Honorarium Penyelenggara Ujian;
 - i. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
 - j. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan;
 - k. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan;
 - l. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium;
 - m. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum;
 - n. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
 - o. Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - p. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana;
 - q. Belanja Jasa Tenaga Perhubungan;
 - r. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan;
 - s. Belanja Jasa Tenaga Administrasi;
 - t. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer;
 - u. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum;
 - v. Belanja Jasa Tenaga Ahli;
 - w. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan;
 - x. Belanja Jasa Tenaga Keamanan;
 - y. Belanja Jasa Tenaga Supir;
 - z. Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik;
 - aa. Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO;
 - bb. Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan;
 - cc. Belanja Jasa Tata Rias;
 - dd. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi;

ee. Belanja. ...

- ee. Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik;
 - ff. Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan;
 - gg. Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi;
 - hh. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara;
 - ii. Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi;
 - jj. Belanja Jasa Kalibrasi;
 - kk. Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi;
 - ll. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan;
 - mm. Belanja Tagihan Telepon;
 - nn. Belanja Tagihan Air;
 - oo. Belanja Tagihan Listrik;
 - pp. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah;
 - qq. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan;
 - rr. Belanja Paket/Pengiriman;
 - ss. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan;
 - tt. Belanja Lembur; dan
 - uu. Belanja Medical Check Up.
- (2) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.760.000,00 (*Sebelas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*);
 - (3) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.030.024.000,00 (*Empat Milyar Tiga Puluh Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*);
 - (4) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.549.620.000,00 (*Dua Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);
 - (5) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.306.225.000,00 (*Tiga Ratus Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*);
 - (6) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.659.800.000,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*);
 - (7) Honorarium Rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.624.550.000,00 (*Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
 - (8) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.17.250.000,00 (*Tujuh Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
 - (9) Honorarium Penyelenggara Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.274.400.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*);
 - (10) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.217.000.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah*);

- (11) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.316.800.000,00 (*Tiga Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*);
- (12) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.16.029.890.000,00 (*Enam Belas Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*);
- (13) Belanja Jasa Tenaga Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.29.350.000,00 (*Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- (14) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.224.250.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- (15) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.2.351.000.000,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah*);
- (16) Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.1.644.450.000,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- (17) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.635.400.000,00 (*Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*);
- (18) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.220.220.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);
- (19) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.261.900.000,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*);
- (20) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.9.551.373.200,00 (*Sembilan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah*);
- (21) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp.10.984.366.400,00 (*Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*);
- (22) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp.3.453.550.000,00 (*Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- (23) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp.3.472.160.000,00 (*Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah*);
- (24) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp.7.762.391.200,00 (*Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah*);

(25) Belanja. ...

- (25) Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp.3.644.128.000,00 (*Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
- (26) Belanja Jasa Tenaga Supir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp.2.420.496.800,00 (*Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah*);
- (27) Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp.414.000.000,00 (*Empat Ratus Empat Belas Juta Rupiah*);
- (28) Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp.340.000.000,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*);
- (29) Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp.247.350.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- (30) Belanja Jasa Tata Rias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp.133.350.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- (31) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp.81.800.000,00 (*Enam Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*);
- (32) Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp.135.000.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (33) Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp.111.000.000,00 (*Seratus Sebelas Juta Rupiah*);
- (34) Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp.740.560.000,00 (*Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*);
- (35) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp.613.640.000,00 (*Enam Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*);
- (36) Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp.124.725.000,00 (*Seratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- (37) Belanja Jasa Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp.70.864.000,00 (*Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*);
- (38) Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*);
- (39) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp.3.466.960.000,00 (*Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*);
- (40) Belanja Tagihan Telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp.287.800.000,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*);

(41) Belanja. ...

- (41) Belanja Tagihan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp.155.580.000,00 (*Seratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
- (42) Belanja Tagihan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp.42.360.150.000,00 (*Empat Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- (43) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp.2.808.280.000,00 (*Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
- (44) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq direncanakan sebesar Rp.4.291.570.736,00 (*Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*);
- (45) Belanja Paket/Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf rr direncanakan sebesar Rp.5.100.000,00 (*Lima Juta Seratus Ribu Rupiah*);
- (46) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ss direncanakan sebesar Rp.805.750.000,00 (*Delapan Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- (47) Belanja Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf tt direncanakan sebesar Rp.187.980.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*); dan
- (48) Belanja Medical Check Up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf uu direncanakan sebesar Rp. 214.400.000,00 (*Dua Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.30.411.097.222,00 (*Tiga Puluh Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3;
 - c. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3;
 - d. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN;
 - e. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN;
 - f. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN; dan
 - g. Belanja Asuransi Barang Milik Daerah.
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.400.000.000,00 (*Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah*);
- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.25.800.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*);
- (4) Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.540.403.582,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*);

(5) Belanja. ...

- (5) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (6) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.285.128.988,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*);
- (7) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.355.064.652,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*).
- (8) Belanja Asuransi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.980.500.000,00 (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 43

- (1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.981.750.000,00 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
 - b. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang;
 - c. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang;
 - d. Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya;
 - e. Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang;
 - f. Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya;
 - g. Belanja Sewa Mebel;
 - h. Belanja Sewa Alat Pendingin;
 - i. Belanja Sewa Peralatan Umum;
 - j. Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya; dan
 - k. Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya.
- (2) Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.080.000.000,00 (*Satu Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah*);
- (3) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.878.550.000,00 (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- (4) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 25.950.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- (5) Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.268.200.000,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
- (6) Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.732.500.000,00 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);

(7) Belanja. ...

- (7) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.474.500.000,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (8) Belanja Sewa Mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.214.500.000,00 (*Dua Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (9) Belanja Sewa Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.48.000.000,00 (*Empat Puluh Delapan Juta Rupiah*);
- (10) Belanja Sewa Peralatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.198.550.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- (11) Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*); dan
- (12) Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.56.000.000,00 (*Lima Puluh Enam Juta Rupiah*).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.273.500.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Sewa Bangunan Kesehatan;
 - b. Belanja Sewa Taman; dan
 - c. Belanja Sewa Hotel.
- (2) Belanja Sewa Bangunan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.70.000.000,00 (*Tujuh Puluh Juta Rupiah*);
- (3) Belanja Sewa Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.56.500.000,00 (*Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*); dan
- (4) Belanja Sewa Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.147.000.000,00 (*Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah*);

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.249.450.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Sewa Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya; dan
 - b. Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya.
- (2) Belanja Sewa Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.40.000.000,00 (*Empat Puluh Juta Rupiah*); dan
- (3) Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.209.450.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.22.226.000.000,00 (*Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya;
 - b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan;
 - c. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air;
 - d. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi;
 - e. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung;
 - i. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi; dan
 - j. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air.
- (2) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.460.000.000,00 (*Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*);
- (3) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*);
- (4) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.300.000.000,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah*);
- (5) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.600.000.000,00 (*Tiga Milyar Enam Ratus Juta Rupiah*);
- (6) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.800.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*);
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.150.000.000,00 (*Satu Miliar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.8.000.000,00 (*Delapan Juta Rupiah*);
- (9) Belanja. ...

- (9) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.535.000.000,00 (*Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (10) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.573.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*); dan
- (11) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.125.000.000,00 (*Satu Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika;
 - b. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei;
 - c. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik;
 - d. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus; dan
 - e. Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata.
- (2) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*);
- (3) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.275.000.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (4) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (5) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*); dan
- (6) Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 48

- (1) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.007.000.000,00 (*Satu Milyar Tujuh Juta Rupiah*), yang terdiri dari Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi.

(2) Belanja. ...

- (2) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.007.000.000,00 (*Satu Milyar Tujuh Juta Rupiah*).

Pasal 49

- (1) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.125.170.000,00 (*Seratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri dari Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1.
- (2) Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.125.170.000,00 (*Seratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.3.127.690.000,00 (*Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan;
 - b. Belanja Bimbingan Teknis; dan
 - c. Belanja Diklat Kepemimpinan.
- (3) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.785.500.000,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (4) Belanja Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.730.000.000,00 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*); dan
- (5) Belanja Diklat Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.612.190.000,00 (*Enam Ratus Dua Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.82.388.519.678,00 (*Delapan Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.317.670.000,00 (*Dua Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*);

(3) Belanja. ...

- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.49.995.849.678,00 (*Empat Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*);
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.975.000.000,00 (*Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*); dan
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*).

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.317.670.000,00 (*Dua Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya;
 - b. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set;
 - c. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang;
 - e. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang;
 - f. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua;
 - g. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga;
 - h. Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi;
 - i. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya;
 - j. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel;
 - k. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin;
 - l. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
 - m. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film;
 - n. Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara;
 - o. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer; dan
 - p. Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar.

(2) Belanja. ...

- (2) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*);
- (3) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.386.690.000,00 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*);
- (4) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.832.850.000,00 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- (5) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.362.080.000,00 (*Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
- (6) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.744.400.000,00 (*Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*);
- (7) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.380.960.000,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*);
- (8) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.660.600.000,00 (*Enam Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*);
- (9) Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*);
- (10) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.73.640.000,00 (*Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*);
- (11) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.12.240.000,00 (*Dua Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*);
- (12) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.911.440.000,00 (*Sembilan Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*);
- (13) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.47.840.000,00 (*Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*);
- (14) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.25.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*);

(15) Belanja. ...

- (15) Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.40.000.000,00 (*Empat Puluh Juta Rupiah*);
- (16) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.694.930.000,00 (*Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*); dan
- (17) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.25.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.49.995.849.678,00 (*Empat Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor;
 - b. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III.
- (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.48.730.050.000,00 (*Empat Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.960.159.678,00 (*Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*);
- (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.155.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (5) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.149.940.000,00 (*Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*); dan
- (6) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 700,000,00 (*Tujuh Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.975.000.000,00 (*Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi; dan
 - b. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa.
- (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.980.000.000,00 (*Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*); dan
- (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.995.000.000,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujudsebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*), yang terdiri dari Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software.
- (2) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*).

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.107.213.547.000,00 (*Seratus Tujuh Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.106.813.547.000,00 (*Seratus Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah*); dan
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00 (*Empat Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.106.813.547.000,00 (*Seratus Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Tetap;

c. Belanja. ...

- c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota; dan
 - e. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.76.082.727.000,00 (*Tujuh Puluh Enam Milyar Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*);
 - (3) Belanja Perjalanan Dinas Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.019.940.000,00 (*Satu Milyar Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*);
 - (4) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.26.524.095.000,00 (*Dua Puluh Enam Milyar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*);
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.310.635.000,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*); dan
 - (6) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.876.150.000,00 (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah* h).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00 (*Empat Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00 (*Empat Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.201.123.000,00 (*Lima Milyar Dua Ratus Satu Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah*), yang terdiri dari Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.5.201.123.000,00 (*Lima Milyar Dua Ratus Satu Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.5.201.123.000,00 (*Lima Milyar Dua Ratus Satu Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan; dan
 - b. Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD).

(2) Belanja. ...

- (2) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.734.725.000,00 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*); dan
- (3) Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.466.398.000,00 (*Empat Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 61

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.95.562.928.039,00 (*Sembilan Puluh Lima Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 62

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.78.738.055.128,00 (*Tujuh Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.91.832.520.176,00 (*Sembilan Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.757.303.000,00 (*Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Rupiah*);
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.65.696.484.200,00 (*Enam Puluh Lima Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah*);
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.117.500.000,00 (*Dua Belas Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*); dan
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.261.232.976,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.757.303.000,00 (*Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Rupiah*), yang terdiri dari Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat;
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.12.757.303.000,00 (*Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Rupiah*).

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.65.696.484.200,00 (*Enam Puluh Lima Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - e. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan; dan
 - f. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.64.863.029.200,00 (*Enam Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah*);
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.39.405.000,00 (*Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah*);
- (4) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00 (*Empat Ratus Juta Rupiah*); dan
- (5) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.394.050.000,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.117.500.000,00 (*Dua Belas Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja. ...

- a. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta; dan
 - b. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta.
- (2) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.034.000.000,00 (*Sebelas Miliar Tiga Puluh Empat Juta Rupiah*); dan
- (3) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.083.500.000,00 (*Satu Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.261.232.976,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri dari Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.261.232.976,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b direncanakan sebesar Rp.317.703.483.212,00 (*Tiga Ratus Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.26.660.000,00 (*Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.51.216.103.420,00 (*Lima Puluh Satu Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Seratus Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.58.439.540.208,00 (*Lima Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah*);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.196.775.969.584,00 (*Seratus Sembilan Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*);

(6) Belanja. ...

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.075.210.000,00 (*Sebelas Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*); dan
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.170.000.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (1) huruf a direncanakan Rp.26.660.000,00 (*Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri dari Belanja Modal Tanah Persil Lainnya;
- (2) Belanja Modal Tanah Persil Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.26.660.000,00 (*Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.51.216.103.420,00 (*Lima Puluh Satu Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Seratus Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - d. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - e. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - f. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - g. Belanja Modal Komputer;
 - h. Belanja Modal Alat Pengeboran;
 - i. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - j. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - k. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.499.709.100,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Seratus Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.854.033.000,00 (*Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*);
- (4) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.393.241.800,00 (*Delapan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah*);
- (5) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.946.400.000,00 (*Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*);

(6) Belanja. ...

- (6) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.145.881.340,00 (*Lima Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah*);
- (7) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.177.065.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- (8) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.4.022.268.000,00 (*Empat Milyar Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
- (9) Belanja Modal Alat Pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.40.000.000,00 (*Empat Puluh Juta Rupiah*);
- (10) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (11) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*);
- (12) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.46.200.000,00 (*Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.23.414.620.000,00 (*Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*); dan
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.6.496.685.180,00 (*Enam Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah*).

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.499.709.100,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Seratus Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Pompa;
 - b. Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor; dan
 - c. Belanja Modal Alat Bantu Lainnya.
- (2) Belanja Modal Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.16.600.000,00 (*Enam Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.300.989.100,00 (*Tiga Ratus Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah*); dan
- (4) Belanja Modal Alat Bantu Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.182.120.000,00 (*Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.854.033.000,00 (*Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang;
 - b. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua; dan
 - c. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus.
- (2) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.270.000.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.23.000.000,00 (*Dua Puluh Tiga Juta Rupiah*); dan
- (4) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.561.033.000,00 (*Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.393.241.800,00 (*Delapan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya;
 - c. Belanja Modal Mebel;
 - d. Belanja Modal Alat Pendingin;
 - e. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
 - f. Belanja Modal Meja Kerja Pejabat;
 - g. Belanja Modal Meja Rapat Pejabat;
 - h. Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat; dan
 - i. Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.369.500.000,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.990.379.589,00 (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*);
- (4) Belanja Modal Mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.390.743.586,00 (*Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*);
- (5) Belanja Modal Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.751.424.125,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah*);

(6) Belanja. ...

- (6) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.550.896.000,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*);
- (7) Belanja Modal Meja Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*);
- (8) Belanja Modal Meja Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.133.000.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah*);
- (9) Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.32.467.500,00 (*Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*); dan
- (10) Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.159.831.000,00 (*Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*).

Pasal 74

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.946.400.000,00 (*Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Peralatan Studio Audio;
 - b. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film;
 - c. Belanja Modal Alat Studio Lainnya; dan
 - d. Belanja Modal Sumber Tenaga.
- (2) Belanja Modal Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.54.000.000,00 (*Lima Puluh Empat Juta Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.92.400.000,00 (*Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*);
- (4) Belanja Modal Alat Studio Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.780.000.000,00 (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*); dan
- (5) Belanja Modal Sumber Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah Ribu Rupiah*).

Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.145.881.340,00 (*Lima Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran Umum;
 - b. Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah;
 - c. Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik;
 - d. Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic;
 - e. Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah;

f. Belanja. ...

- f. Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi; dan
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran ICU.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.827.086.990,00 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah*);
 - (3) Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.356.427.150,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*);
 - (4) Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.127.454.900,00 (*Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah*);
 - (5) Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.48.620.400,00 (*Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah*);
 - (6) Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.37.266.300,00 (*Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah*);
 - (7) Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.187.580.500,00 (*Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*); dan
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran ICU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.561.445.100,00 (*Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah*);

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.177.065.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Laboratorium Umum; dan
 - b. Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK.
- (2) Belanja Modal Alat Laboratorium Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.154.065.000,00 (*Seratus Lima Puluh Empat Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*); dan
- (3) Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.23.000.000,00 (*Dua Puluh Tiga Juta Rupiah*);

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.022.268.000,00 (*Empat Milyar Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Komputer Jaringan;
 - b. Belanja Modal Personal Computer;
 - c. Belanja Modal Komputer Unit Lainnya;
 - d. Belanja Modal Peralatan Mini Computer; dan
 - e. Belanja Modal Peralatan Personal Computer.

(2) Belanja. ...

- (2) Belanja Modal Komputer Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.160.000.000,00 (*Seratus Enam Puluh Juta Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.944.618.000,00 (*Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*);
- (4) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.18.000.000,00 (*Delapan Belas Juta Rupiah*);
- (5) Belanja Modal Peralatan Mini Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.225.000.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*); dan
- (6) Belanja Modal Peralatan Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.674.650.000,00 (*Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pengeboran sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.40.000.000,00 (*Empat Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri dari Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin Lainnya;
- (2) Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.40.000.000,00 (*Empat Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri dari Belanja Modal Sumur Lainnya;
- (2) Belanja Modal Sumur Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri dari Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar.
- (2) Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.46.200.000,00 (*Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.46.200.000,00 (*Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.23.414.620.000,00 (*Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.23.414.620.000,00 (*Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.6.496.685.180,00 (*Enam Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah*), yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.6.496.685.180,00 (*Enam Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah*).

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.58.439.540.208,00 (*Lima Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.46.251.148.208,00 (*Empat Puluh Enam Milyar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah*); dan
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.188.392.000,00 (*Dua Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (1) huruf a direncanakan Rp.46.251.148.208,00 (*Empat Puluh Enam Milyar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor;
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar; dan
 - c. Belanja Modal Taman.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.44.620.408.208,00 (*Empat Puluh Empat Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah*);

(3) Belanja. ...

- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*); dan
- (4) Belanja Modal Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.480.740.000,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.188.392.000,00 (*Dua Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri dari Belanja Modal Pagar;
- (2) Belanja Modal Pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.12.188.392.000,00 (*Dua Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.196.775.969.584,00 (*Seratus Sembilan Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.149.617.600.148,00 (*Seratus Empat Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.159.763.180,00 (*Sembilan Belas Milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah*);
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.816.504.000,00 (*Dua Belas Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Empat Ribu Rupiah*); dan
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.15.182.102.256,00 (*Lima Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.149.617.600.148,00 (*Seratus Empat Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan Kabupaten;

b. Belanja. ...

- b. Belanja Modal Jalan Desa;
 - c. Belanja Modal Jalan Lainnya; dan
 - d. Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten; dan
 - e. Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa.
- (2) Belanja Modal Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.108.615.194.000,00 (*Seratus Delapan Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*);
 - (3) Belanja Modal Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.193.903.830,00 (*Lima Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah*);
 - (4) Belanja Modal Jalan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.16.056.931.804,00 (*Enam Belas Milyar Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah*);
 - (5) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.066.000.000,00 (*Delapan Milyar Enam Puluh Enam Juta Rupiah*); dan
 - (6) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.685.570.514,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah*).

Pasal 89

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.159.763.180,00 (*Sembilan Belas Milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai;
 - c. Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor; dan
 - d. Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.176.500.000,00 (*Sembilan Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.900.000.000,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah*);
- (4) Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.644.111.180,00 (*Enam Milyar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Sebelas Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah*); dan
- (5) Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.439.152.000,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Pasal 90

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.816.504.000,00 (*Dua Belas Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Empat Ribu Rupiah*), yang terdiri dari Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam;
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan Rp.12.816.504.000,00 (*Dua Belas Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Empat Ribu Rupiah*).

Pasal 91

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.15.182.102.256,00 (*Lima Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah;
 - b. Belanja Modal Jaringan Distribusi; dan
 - c. Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya.
- (2) Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.431.900.000,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.992.802.536,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*); dan
- (4) Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.11.757.399.720,00 (*Sebelas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah*).

Pasal 92

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.075.210.000,00 (*Sebelas Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*), yang terdiri dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.11.075.210.000,00 (*Sebelas Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).

Pasal 93

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.170.000.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri dari Belanja Modal Aset Lainnya BLUD;
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.170.000.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 94

Anggaran Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c direncanakan sebesar Rp.112.138.000.000,00 (*Seratus Dua Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah*).

Pasal 95

- (1) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d direncanakan sebesar Rp.437.213.606.661,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.16.742.596.261,00 (*Enam Belas Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*); dan
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 420.471.010.400,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sepuluh Ribu Empat Ratus Rupiah*).

Pasal 96

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.16.742.596.261,00 (*Enam Belas Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten;
 - b. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa; dan
 - c. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.649.700.000,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*);
- (3) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.597.000.000,00 (*Sembilan Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah*); dan
- (4) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.495.896.261,00 (*Lima Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 97

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 420.471.010.400,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sepuluh Ribu Empat Ratus Rupiah*), yang terdiri atas :

a. Belanja. ...

- a. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.291.771.606.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Ribu Rupiah*); dan
 - (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.128.699.404.400,00 (*Seratus Dua Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Ribu Empat Ratus Rupiah*).

Pasal 98

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.83.555.906.282,00 (*Delapan Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 99

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a direncanakan sebesar Rp.83.555.906.282,00 (*Delapan Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.83.555.906.282,00 (*Delapan Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 100

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*),

Pasal 101

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan belanja daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/ (defisit) sebesar (Rp.83.555.906.282,00) (*Minus Delapan Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan Rp.83.555.906.282,00 (*Delapan Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 102. ...

Pasal 102

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- i. Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- ii. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- iii. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
- iv. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- v. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- vi. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- vii. Lampiran VII Rekapitulasi Dan Sinkronisasi Perkada Penjabaran APBD Yang Disajikan Berdasarkan Sumber Dana;
- viii. Lampiran VIII Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi Per FKTP;
- ix. Lampiran IX Alokasi Dana Bantuan Sekolah (BOS) Per Sekolah;
- x. Lampiran X Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Belanja Pengadaan Barang/Jasa Berupa Produk Dalam Negeri (PDN) Yang Diklasifikasi Menurut Urusan, Bidang Urusan, Skpd, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan.

Pasal 103

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 102 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 104


Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 105

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal **28 Desember** 2023
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,


M. DJA'FAR SHODIQ

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal **28 Desember** 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,


ASMAR WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2023
NOMOR : **33**